TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6033-6045
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Protection and Management of the Environment from the Perspective of Ecological Justice Theory

Andronius Basado Siahaan[1], Sumarno[2], Surya Cakra[3], Martinus Bosko Sinaga[4], Muhammad Aswin[5]
Email: androniussiahaan6@gmail.com, Benerno14@gmail.com, advsuryacakra@gmail.com
boskomartinus92@gmail.com, aswin.teknologi@gmail.com
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT
Environmental protection and management involve not only pollution control but also the fair distribution of environmental risks, public participation, and ecosystem sustainability. This study examines environmental protection and management in Indonesia from the perspective of ecological justice and proposes a normative evaluation framework. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, with legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that Indonesia's environmental legal framework recognizes the right to a good and healthy environment, ecosystem protection, and intergenerational justice. However, achieving substantive justice requires consideration of distributive justice, recognition of affected communities, meaningful public participation, and ecosystem integrity. The novelty of this study lies in proposing a four-dimensional evaluation framework integrating these principles, with intergenerational justice as a cross-cutting principle. The study concludes that ecological justice can strengthen environmental law by integrating community rights, accountable decision-making, and long-term ecosystem sustainability.

Keywords : ecological justice; environmental protection; environmental management; intergenerational justice; environmental law.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kualitas air, udara, tanah, hutan, dan ekosistem pesisir memengaruhi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, serta keberlanjutan kehidupan sosial. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penurunan kualitas sumber daya alam. Kerusakan tersebut juga dapat menimbulkan persoalan hak, ketimpangan sosial, dan pembagian beban pembangunan yang tidak adil.

Pembangunan ekonomi membutuhkan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi pemanfaatan tersebut memiliki batas ekologis. Ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran utama keberhasilan pembangunan, biaya lingkungan berpotensi tidak diperhitungkan secara memadai. Keuntungan suatu kegiatan dapat dinikmati oleh pelaku usaha dan kelompok tertentu, sedangkan dampak pencemaran, hilangnya sumber penghidupan, atau penurunan kualitas ruang hidup ditanggung oleh masyarakat di sekitar kegiatan. Dalam keadaan demikian, persoalan lingkungan sekaligus menjadi persoalan distribusi manfaat dan risiko.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Persoalan tersebut menunjukkan keterbatasan pendekatan yang menilai keberhasilan perlindungan lingkungan hanya berdasarkan kepatuhan administratif atau terpenuhinya persyaratan teknis. Kepatuhan terhadap prosedur memang penting, tetapi belum tentu menjamin bahwa suatu keputusan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara proporsional atau melindungi fungsi ekosistem dalam jangka panjang. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah suatu kegiatan telah memenuhi persyaratan hukum, melainkan juga apakah proses dan hasil keputusan tersebut dapat dibenarkan dari perspektif keadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] [1]Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara. Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan perlindungan terhadap lingkungan, keberlanjutan ekosistem, keadilan antargenerasi, dan pemenuhan hak atas lingkungan sebagai tujuan penting penyelenggaraan perlindungan lingkungan.[2] Undang-undang tersebut perlu dibaca bersama perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Secara normatif, kerangka tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan Indonesia tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan manusia saat ini. Tujuan perlindungan lingkungan juga mencakup kelangsungan kehidupan makhluk hidup, kelestarian ekosistem, dan keadilan bagi generasi masa kini maupun generasi mendatang. Dengan demikian, terdapat landasan hukum untuk menilai kebijakan lingkungan melalui pertimbangan sosial sekaligus ekologis.

Teori keadilan ekologis relevan untuk mengembangkan ukuran tersebut. Schlosberg menjelaskan bahwa keadilan lingkungan tidak dapat direduksi menjadi persoalan pembagian manfaat dan beban. Keadilan juga berhubungan dengan pengakuan, partisipasi, dan kemampuan individu maupun komunitas untuk mempertahankan kehidupan yang layak.Kerangka tersebut membuka ruang untuk membahas hubungan antara keadilan antarmanusia dan perlindungan terhadap alam nonmanusia.[2]

Dalam penelitian hukum, penggunaan teori tersebut tidak cukup dilakukan dengan menyebutkan prinsip-prinsip keadilan secara umum. Teori perlu dioperasionalkan menjadi kriteria yang dapat digunakan untuk membaca norma hukum, mengidentifikasi kekurangan pengaturan, dan merumuskan arah pembaruan kebijakan. Kebutuhan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah landasan konstitusional dan ketentuan hukum mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori keadilan lingkungan dan keadilan ekologis serta mengembangkan kriteria evaluasi yang relevan bagi hukum nasional.[3]

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana yang relevan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.[4] Bahan hukum sekunder mencakup buku akademik dan artikel ilmiah mengenai keadilan lingkungan, keadilan ekologis, partisipasi, pengakuan, dan integritas ekosistem.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen peraturan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi prinsip dan tujuan perlindungan lingkungan yang terkandung dalam kerangka hukum nasional. Kedua, menafsirkan prinsip tersebut menggunakan konsep keadilan ekologis. Ketiga, merumuskan kerangka evaluasi dan rekomendasi normatif berdasarkan hubungan antara norma, proses pengambilan keputusan, pembagian risiko, serta perlindungan ekosistem.

Penelitian ini bersifat normatif-konseptual dan tidak menggunakan wawancara, survei, atau pengukuran empiris. Karena itu, kesimpulan yang disusun berkenaan dengan koherensi normatif dan arah pengembangan hukum, bukan penilaian empiris mengenai keberhasilan pelaksanaan kebijakan lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Ekologis sebagai Kerangka Teoretis Hukum Lingkungan

Keadilan ekologis dapat dipahami sebagai pendekatan yang menilai hubungan antara manusia dan lingkungan melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap sistem kehidupan. Pendekatan ini memiliki hubungan erat dengan keadilan lingkungan, tetapi perhatian analitisnya tidak berhenti pada distribusi dampak lingkungan di antara kelompok manusia. Keadilan ekologis juga mempertanyakan apakah kebijakan dan sistem hukum memberikan perlindungan yang memadai terhadap fungsi ekosistem dan keberlangsungan makhluk hidup nonmanusia.

Schlosberg menunjukkan bahwa teori keadilan lingkungan perlu memperhatikan distribusi, pengakuan, partisipasi, dan kapabilitas secara terpadu.[5] Distribusi berkenaan dengan pembagian manfaat dan beban; pengakuan berkaitan dengan penghormatan terhadap identitas, pengalaman, dan kedudukan kelompok; partisipasi menekankan keterlibatan dalam pengambilan keputusan; sedangkan kapabilitas berkaitan dengan kemampuan masyarakat menjalani kehidupan yang layak. Keempat dimensi tersebut saling melengkapi dan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh salah satunya.

Dalam konteks hukum lingkungan, keadilan distributif menuntut agar manfaat pemanfaatan sumber daya alam dan risiko kerusakan lingkungan tidak dibebankan secara tidak proporsional kepada masyarakat tertentu. Keadilan pengakuan menuntut agar kepentingan kelompok terdampak, termasuk komunitas yang bergantung pada ekosistem, diperhitungkan secara layak. Keadilan partisipatif mengharuskan proses pengambilan keputusan membuka kesempatan yang bermakna bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan memengaruhi keputusan.

[4] David Schlosberg, "Reconceiving Environmental Justice: Global Movements and Political Theories," *Environmental Politics* 13, no. 3 (2004): 517–540, https://doi.org/10.1080/0964401042000229025

[5] Schlosberg, *Defining Environmental Justice*.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendekatan keadilan sosio-ekologis juga menekankan pentingnya menghubungkan keadilan sosial dengan keberlanjutan sistem bumi.[6].Dalam penelitian ini, integritas ekosistem dipahami sebagai kemampuan lingkungan mempertahankan fungsi ekologis, hubungan antarkomponen, dan kondisi yang menopang keberlangsungan kehidupan. Dimensi ini merupakan pengembangan analitis yang digunakan untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak semata-mata bergantung pada kerugian yang dapat dibuktikan terhadap kepentingan ekonomi manusia.

Dengan demikian, teori keadilan ekologis dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi yang menghubungkan kepentingan manusia, kedudukan kelompok terdampak, kualitas proses demokratis, dan perlindungan fungsi alam. Kerangka ini tidak menggantikan ketentuan hukum positif, tetapi menyediakan perspektif untuk menilai apakah penerapan ketentuan tersebut telah sesuai dengan tujuan keadilan dan keberlanjutan.

Landasan Konstitusional dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat[7].Secara normatif, pengakuan ini menempatkan kualitas lingkungan sebagai kepentingan yang dilindungi dalam sistem konstitusi. Hak tersebut berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan untuk memperhatikan dampak keputusan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dampak yang berasal dari kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperluas pengaturan tersebut melalui tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 3 antara lain memuat tujuan melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan kerusakan, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjamin keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan, serta melindungi hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.[8] Rumusan ini menunjukkan bahwa orientasi hukum lingkungan Indonesia mengandung dimensi manusiawi sekaligus ekologis.

Dari perspektif keadilan ekologis, rumusan tersebut mempunyai dua implikasi. Pertama, negara tidak cukup hanya menyediakan prosedur administratif untuk mengendalikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Penyelenggaraan perlindungan lingkungan perlu diarahkan pada hasil yang sesuai dengan tujuan perlindungan hak dan kelestarian ekosistem. Kedua, pengelolaan lingkungan harus memperhitungkan kepentingan masyarakat sekarang dan generasi mendatang, sehingga keputusan pembangunan tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan ekonomi jangka pendek.

Kerangka keadilan ekologis membantu menjawab kebutuhan tersebut. Kepentingan ekonomi tetap dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan, tetapi tidak seharusnya digunakan untuk meniadakan perlindungan dasar terhadap masyarakat atau mengabaikan kerusakan ekosistem yang serius. Sebaliknya, keputusan harus disertai penilaian terhadap dampak, distribusi risiko, alternatif yang tersedia, serta kemampuan pemulihan.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan bagian dari perkembangan rezim hukum yang harus diperiksa secara cermat ketika menilai instrumen persetujuan lingkungan, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan.[9] Penelitian

[6] K. Pope, M. Bonatti, and S. Sieber, "The What, Who and How of Socio-Ecological Justice: Tailoring a New Justice Model for Earth System Law," *Earth System Governance* 10 (2021), Article 100124, https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100124.
[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
[8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 3.
[9] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

normatif yang memadai tidak boleh mengasumsikan bahwa seluruh rumusan dalam naskah awal suatu undang-undang tetap berlaku tanpa perubahan.

Keadilan Distributif: Pembagian Manfaat dan Risiko Ekologis

Keadilan distributif menjadi dimensi pertama dalam evaluasi hukum lingkungan karena pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan manfaat dan beban yang dapat tersebar secara tidak seimbang. Manfaat ekonomi dapat berupa pendapatan, investasi, kesempatan kerja, atau penerimaan publik. Sebaliknya, beban ekologis dapat berupa pencemaran, berkurangnya akses terhadap air, hilangnya sumber penghidupan, atau biaya pemulihan lingkungan.

Kompensasi dan pemulihan lingkungan mempunyai fungsi yang berbeda. Kompensasi dapat berkaitan dengan kerugian yang dialami individu atau komunitas, sedangkan pemulihan ditujukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak. Pembayaran kepada masyarakat tidak selalu dapat menggantikan hilangnya fungsi ekologis, sebagaimana penanaman kembali tidak selalu dapat mengganti kerugian sosial atau budaya yang dialami komunitas.

Dari perspektif distributif, penilaian terhadap suatu kegiatan juga harus memperhatikan dampak kumulatif. Kegiatan yang secara individual tampak memenuhi batas tertentu belum tentu menghasilkan kondisi yang adil apabila digabungkan dengan kegiatan lain yang menimbulkan tekanan terhadap ekosistem yang sama. Risiko yang tersebar secara kumulatif dapat membebani masyarakat tertentu secara terus-menerus, sementara keuntungan kegiatan tersebar kepada kelompok yang lebih luas.

Atas dasar itu, evaluasi keadilan distributif perlu menanyakan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, apakah kelompok terdampak memiliki akses terhadap perlindungan dan pemulihan, serta apakah biaya ekologis telah diperhitungkan dalam keputusan.

Keadilan Pengakuan: Masyarakat Terdampak dan Kepentingan Ekologis

Keadilan pengakuan berangkat dari pemahaman bahwa ketidakadilan tidak selalu terjadi karena pembagian manfaat yang timpang. Ketidakadilan juga dapat muncul ketika identitas, pengalaman, kebutuhan, atau hubungan suatu kelompok dengan lingkungan tidak diakui dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks lingkungan, persoalan ini dapat memengaruhi masyarakat adat, komunitas lokal, kelompok berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya alam.

Pengakuan tidak berarti bahwa setiap klaim masyarakat harus diterima tanpa pemeriksaan. Pengakuan berarti bahwa kepentingan dan pengetahuan masyarakat dinilai secara layak, memperoleh kesempatan untuk dipertimbangkan, serta ditanggapi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini memungkinkan proses pengambilan keputusan tetap berbasis bukti tanpa mengabaikan ketimpangan kedudukan antara para pihak.

Pada saat yang sama, teori keadilan ekologis mendorong perluasan pertanyaan mengenai siapa atau apa yang kepentingannya diperhitungkan oleh hukum. Gagasan mengenai kedudukan hukum alam telah menjadi perdebatan dalam teori hukum lingkungan.[10] Akan tetapi, pembahasan mengenai kepentingan alam tidak serta-merta berarti bahwa seluruh ekosistem telah diakui sebagai subjek hukum dalam sistem Indonesia. Pembedaan ini penting agar analisis konseptual tidak keliru menggambarkan status hukum positif.

Keadilan Partisipatif dan Akses terhadap Keadilan

Keadilan partisipatif menekankan bahwa pihak yang terkena dampak keputusan lingkungan harus memiliki kesempatan yang bermakna untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Partisipasi tidak cukup dinilai berdasarkan apakah pertemuan konsultasi telah

[10] Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2010).

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

diselenggarakan atau dokumen telah diumumkan. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah informasi dapat diakses, keberatan dapat disampaikan, dan masukan masyarakat dipertimbangkan dalam keputusan akhir.

Keadilan prosedural juga harus memperhatikan perbedaan kapasitas antarpara pihak. Pemrakarsa kegiatan mungkin mempunyai akses terhadap tenaga ahli, sumber daya finansial, dan informasi teknis, sedangkan masyarakat terdampak belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Oleh sebab itu, penyediaan informasi yang dapat dipahami, waktu yang memadai, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses merupakan unsur penting dalam memperkuat partisipasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum penting bagi akses terhadap informasi yang dikuasai badan publik.[11] Partisipasi berhubungan erat dengan akses terhadap keadilan. Hak untuk menyampaikan keberatan tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa atau menghadapi hambatan yang tidak proporsional dalam mencari perlindungan hukum. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat perlindungan bagi orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata, dengan penerapan yang harus memperhatikan ketentuan dan perkembangan hukum yang relevan.[17]

Selain itu, efektivitas partisipasi publik dapat dinilai melalui sejauh mana proses konsultasi mampu memengaruhi substansi kebijakan atau keputusan yang diambil. Pemerintah dan pemrakarsa kegiatan perlu memberikan alasan yang jelas apabila suatu masukan masyarakat tidak diakomodasi, terutama apabila masukan tersebut berkaitan dengan potensi pencemaran, kerusakan ekosistem, atau ancaman terhadap kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Kewajiban untuk memberikan tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut penting agar partisipasi tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, melainkan menjadi instrumen nyata untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan.

Pada akhirnya, keadilan partisipatif tidak dapat dipisahkan dari tujuan penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada keadilan substantif. Keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh adanya peraturan, terselenggaranya konsultasi publik, atau dijatuhkannya sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam mencegah kerugian ekologis, memulihkan lingkungan yang rusak, dan melindungi hak masyarakat yang terdampak. Dengan menempatkan partisipasi sebagai unsur penting dalam setiap tahapan pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Integritas Ekosistem dan Keadilan Antargenerasi

Integritas ekosistem merupakan dimensi yang memastikan bahwa hukum lingkungan tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dapat segera diidentifikasi. Fungsi ekosistem, keterkaitan antarkomponen alam, dan kemampuan lingkungan mempertahankan proses ekologis harus memperoleh perhatian tersendiri.Keadilan antargenerasi memperkuat kebutuhan untuk menilai konsekuensi jangka panjang. Generasi saat ini mempunyai kepentingan untuk menggunakan sumber daya alam, tetapi pemanfaatannya tidak seharusnya menghilangkan kemampuan generasi berikutnya memenuhi kebutuhan dasar. Prinsip ini menuntut agar manfaat ekonomi jangka pendek tidak menjadi satu-satunya pertimbangan ketika kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas atau sulit dipulihkan.

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Keadilan antargenerasi juga berkaitan dengan distribusi risiko dalam waktu. Kerusakan yang terjadi sekarang dapat menghasilkan biaya kesehatan, ekonomi, dan pemulihan pada masa mendatang. Apabila biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam keputusan saat ini, sebagian beban pembangunan dipindahkan kepada pihak yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk generasi yang belum lahir.

Karena itu, evaluasi kebijakan lingkungan perlu memperhitungkan tingkat ketidakpastian, kemampuan pemulihan, durasi dampak, dan risiko terhadap fungsi ekosistem. Pertimbangan ini tidak berarti setiap pemanfaatan sumber daya harus dilarang, melainkan mengharuskan agar pilihan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan konsekuensi jangka panjang dan batas ekologis.

Kerangka Evaluasi Hukum Lingkungan Berbasis Keadilan Ekologis

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, artikel ini mengusulkan kerangka evaluasi normatif yang menghubungkan empat dimensi keadilan ekologis dengan objek penilaian hukum lingkungan. Kerangka ini dimaksudkan sebagai alat analisis konseptual yang dapat diterapkan pada pengkajian peraturan, kebijakan, instrumen persetujuan lingkungan, pengawasan, dan pemulihan.

Tabel 1. Kerangka evaluasi hukum lingkungan berbasis keadilan ekologis

Dimensi	Pertanyaan evaluatif	Implikasi bagi hukum lingkungan
Keadilan distributif	Siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung risiko ekologis?	Penilaian distribusi dampak, tanggung jawab pencemar, dan pemulihan kerugian.
Keadilan pengakuan	Apakah kepentingan kelompok terdampak dan hubungan mereka dengan lingkungan diperhitungkan?	Pengakuan terhadap hak, kebutuhan, pengetahuan lokal, dan kelompok rentan.
Keadilan partisipatif	Apakah masyarakat memperoleh informasi dan kesempatan nyata untuk memengaruhi keputusan?	Transparansi, konsultasi bermakna, tanggapan terhadap keberatan, dan akses keadilan.
Integritas ekosistem	Apakah keputusan mempertahankan fungsi ekologis dan memperhitungkan dampak kumulatif?	Pencegahan kerusakan, penilaian dampak yang menyeluruh, dan pemulihan fungsi lingkungan.
Keadilan antargenerasi sebagai prinsip lintas dimensi	Apakah manfaat sekarang mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya?	Penilaian risiko jangka panjang, keberlanjutan, dan tanggung jawab pemulihan.

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan sintesis konseptual atas Schlosberg (2007), Pope, Bonatti, dan Sieber (2021), serta tujuan perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa setiap dimensi memiliki fokus berbeda, tetapi penerapannya harus dilakukan secara terpadu. Distribusi yang lebih merata belum tentu menghasilkan keadilan jika masyarakat tidak diakui atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas juga belum cukup apabila hasil akhirnya tetap mengakibatkan kerusakan ekosistem yang serius. Demikian pula, pemulihan ekologis tidak otomatis menyelesaikan kerugian sosial dan budaya yang dialami masyarakat.

Oleh sebab itu, evaluasi hukum lingkungan sebaiknya tidak menggunakan satu indikator sebagai ukuran tunggal. Kepatuhan prosedural perlu diperiksa bersama distribusi dampak, kedudukan kelompok terdampak, efektivitas pengawasan, dan kecukupan pemulihan.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum bergerak dari pemeriksaan formal menuju penilaian yang lebih substantif.

Kerangka ini dapat diterapkan pada beberapa tahap pengelolaan lingkungan. Pada tahap perencanaan, analisis diarahkan pada alternatif kegiatan, distribusi risiko, dan dampak jangka panjang. Pada tahap pengambilan keputusan, analisis berfokus pada transparansi, partisipasi, dan pertimbangan terhadap kelompok terdampak. Pada tahap pengawasan, perhatian diberikan pada efektivitas pencegahan dan penanganan pelanggaran. Adapun pada tahap pemulihan, penilaian mencakup perbaikan fungsi ekologis serta penanganan kerugian yang dialami masyarakat.

Implikasi terhadap Pembaruan Kebijakan dan Penegakan Hukum

Kerangka evaluasi keadilan ekologis mempunyai beberapa implikasi bagi pengembangan hukum lingkungan Indonesia. Pertama, penilaian terhadap kebijakan lingkungan perlu memperhatikan distribusi risiko dan manfaat, bukan hanya manfaat ekonomi agregat. Informasi mengenai pihak yang memperoleh keuntungan dan kelompok yang menghadapi risiko dapat membantu mengidentifikasi ketimpangan yang memerlukan tindakan korektif.

Kedua, partisipasi masyarakat perlu dinilai berdasarkan kualitas dan pengaruhnya terhadap keputusan. Transparansi informasi, kesempatan menyampaikan keberatan, dan kewajiban memberikan tanggapan yang beralasan dapat memperkuat akuntabilitas. Penguatan ini juga dapat membantu mengidentifikasi risiko yang tidak sepenuhnya terlihat dalam kajian teknis formal.

Ketiga, penegakan hukum harus menghubungkan pertanggungjawaban dengan kebutuhan pencegahan dan pemulihan. Sanksi terhadap pelanggaran penting untuk menegakkan kepatuhan, tetapi perlindungan lingkungan juga membutuhkan tindakan yang dapat menghentikan sumber kerusakan dan memulihkan fungsi ekologis.

Keempat, penilaian dampak dan perencanaan lingkungan perlu memberi perhatian pada dampak kumulatif serta konsekuensi jangka panjang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peraturan kehutanan, serta peraturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian dari kerangka hukum sektoral yang perlu dibaca sesuai status perubahan masing-masing.[12]

Kelima, pengembangan hukum lingkungan perlu mempertahankan hubungan yang jelas antara hak masyarakat dan perlindungan ekosistem. Perlindungan terhadap alam tidak perlu dipertentangkan dengan perlindungan hak manusia, sebab keberlanjutan fungsi ekosistem merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diwujudkan.

Keenam, keadilan antargenerasi perlu digunakan sebagai pertimbangan substantif dalam pengambilan keputusan. Risiko yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang perlu dipertimbangkan secara proporsional, terutama ketika kerusakan sulit dipulihkan atau konsekuensinya tidak dapat sepenuhnya diprediksi.

Secara keseluruhan, implikasi tersebut menunjukkan bahwa keadilan ekologis dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang menghubungkan tujuan normatif hukum dengan kualitas proses dan hasil perlindungan lingkungan. Kontribusi utamanya bukan menciptakan prinsip hukum yang sepenuhnya terpisah dari peraturan yang berlaku, melainkan menyusun cara untuk membaca dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara lebih terpadu.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masing-masing sebagaimana telah diubah sesuai ketentuan yang berlaku.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ketujuh, penguatan kelembagaan dan koordinasi antarlembaga merupakan prasyarat bagi efektivitas pembaruan hukum lingkungan. Berbagai persoalan lingkungan melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta instansi yang bertanggung jawab atas sektor tertentu. Apabila koordinasi di antara lembaga tersebut tidak berjalan dengan baik, penanganan pelanggaran dapat menjadi lambat, pengawasan menjadi tidak konsisten, dan tanggung jawab atas pemulihan lingkungan menjadi kurang jelas. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat dan memperbesar kemungkinan berlanjutnya kerusakan lingkungan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pembagian kewenangan yang jelas, pertukaran informasi yang efektif, serta mekanisme tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Data mengenai kondisi lingkungan, hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan tindakan penegakan hukum perlu dikelola secara terkoordinasi dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat dalam memahami bukti ilmiah, menilai dampak ekologis, dan menerapkan instrumen hukum secara tepat juga merupakan bagian penting dari penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan perlu disertai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan hasil penegakan hukum. Evaluasi tersebut dapat mencakup kecepatan penanganan pengaduan, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pelaksanaan pemulihan, serta efektivitas perlindungan bagi masyarakat terdampak. Dengan menggunakan indikator yang terukur, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dan menentukan langkah perbaikan yang sesuai. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan mengurangi kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dalam peraturan dan hasil yang dicapai dalam praktik.

Kedelapan, akses terhadap keadilan perlu diperkuat agar perlindungan hukum dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat. Pengakuan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila masyarakat menghadapi hambatan ketika hendak mengajukan pengaduan, memperoleh bantuan hukum, mengakses informasi, atau menempuh mekanisme penyelesaian sengketa. Hambatan tersebut dapat muncul dalam bentuk keterbatasan biaya, jarak terhadap lembaga yang berwenang, kesulitan memperoleh bukti ilmiah, kurangnya pendampingan hukum, atau ketimpangan sumber daya antara masyarakat dan pelaku usaha.

Oleh sebab itu, pembaruan kebijakan perlu memperhatikan kemudahan akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Informasi mengenai prosedur pengaduan, lembaga yang berwenang, persyaratan pembuktian, dan bentuk perlindungan hukum perlu tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami. Masyarakat juga perlu memperoleh kesempatan yang wajar untuk mengakses bantuan hukum dan dukungan teknis sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Di samping itu, perlindungan terhadap pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan hukum yang relevan.

Akses terhadap keadilan juga berkaitan dengan kemampuan sistem hukum memberikan penyelesaian yang efektif terhadap kerugian lingkungan. Proses penyelesaian sengketa yang terlalu lama atau tidak diikuti dengan pelaksanaan putusan dan tindakan pemulihan yang memadai dapat mengurangi manfaat perlindungan hukum. Karena itu, efektivitas akses keadilan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan tersedianya prosedur formal, tetapi juga berdasarkan kemampuan prosedur tersebut memberikan kepastian, perlindungan, dan pemulihan yang sesuai.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dengan demikian, sistem hukum lingkungan dapat menjadi sarana yang lebih efektif bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya sekaligus mendukung pencegahan kerusakan ekologis.

Kesembilan, pembaruan kebijakan lingkungan perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil membutuhkan kejelasan mengenai dasar pengambilan keputusan, alasan penentuan tindakan hukum, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah laporan yang disampaikan telah ditangani dan apakah tindakan yang diambil sesuai dengan tingkat pelanggaran serta ketentuan hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, akuntabilitas mengharuskan lembaga yang berwenang mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuatnya.

Dalam perspektif keadilan ekologis, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah ketimpangan dalam penerapan hukum. Ketika informasi mengenai pengawasan dan penegakan hukum sulit diakses, masyarakat dapat mengalami kesulitan menilai konsistensi tindakan pemerintah atau memastikan apakah kewajiban pemulihan telah dilaksanakan. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai hasil pengawasan, perkembangan penanganan pengaduan, dan pelaksanaan tindakan pemulihan perlu diperkuat sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi dan batasan hukum yang berlaku.

Akuntabilitas juga perlu mencakup evaluasi terhadap hasil penegakan hukum, bukan sekadar pencatatan jumlah perkara atau sanksi yang dijatuhkan. Banyaknya tindakan penegakan hukum belum tentu menunjukkan bahwa kualitas lingkungan telah membaik. Penilaian yang lebih substantif perlu memperhatikan apakah sumber pencemaran telah dihentikan, apakah kerusakan berhasil dikurangi, apakah kewajiban pemulihan dilaksanakan, dan apakah masyarakat memperoleh perlindungan yang diperlukan. Pendekatan tersebut memungkinkan penegakan hukum dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap perbaikan kondisi ekologis dan perlindungan hak masyarakat.

Kesepuluh, penerapan keadilan ekologis perlu diintegrasikan ke dalam evaluasi kebijakan secara berkelanjutan**.** Kebijakan lingkungan tidak seharusnya hanya dinilai pada saat dirumuskan atau ketika suatu kegiatan memperoleh persetujuan. Perubahan kondisi ekologis, perkembangan pengetahuan ilmiah, dan munculnya dampak yang sebelumnya belum teridentifikasi dapat menuntut penyesuaian kebijakan. Oleh sebab itu, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap sesuai dengan kondisi lingkungan dan mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan indikator ekologis, sosial, prosedural, dan kelembagaan. Indikator ekologis dapat mencakup perubahan kualitas air dan udara, kondisi tutupan lahan, serta kemampuan ekosistem mempertahankan fungsinya. Indikator sosial dapat mencakup distribusi dampak, gangguan terhadap mata pencaharian, dan kondisi kelompok masyarakat yang rentan. Sementara itu, indikator prosedural dapat menilai akses terhadap informasi, kualitas partisipasi, serta tindak lanjut atas keberatan masyarakat. Indikator kelembagaan dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan pelaksanaan keputusan penegakan hukum.

Penggunaan indikator yang beragam tersebut dapat membantu mencegah penilaian yang terlalu sempit terhadap keberhasilan kebijakan lingkungan. Sebuah kebijakan mungkin menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi pada saat yang sama meningkatkan tekanan terhadap ekosistem atau memperbesar ketimpangan risiko bagi kelompok tertentu. Dengan

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

menggabungkan berbagai dimensi penilaian, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perbaikan dan menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi ekologis. Evaluasi berkelanjutan juga dapat menjadi dasar bagi penyesuaian kebijakan agar tujuan pembangunan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara lebih seimbang.

Dengan demikian, keadilan ekologis dapat ditempatkan sebagai dasar evaluasi bagi pengembangan hukum lingkungan Indonesia yang lebih substantif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan, risiko ekologis, dan akses terhadap perlindungan hukum dikelola secara adil. Melalui penerapan prinsip tersebut secara konsisten, hukum lingkungan diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

KESIMPULAN

Teori keadilan ekologis menyediakan kerangka konseptual untuk menganalisis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih luas daripada kepatuhan administratif atau distribusi manfaat ekonomi. Kerangka tersebut menghubungkan keadilan distributif, pengakuan terhadap kelompok terdampak, partisipasi masyarakat, dan perlindungan integritas ekosistem, dengan keadilan antargenerasi sebagai prinsip lintas dimensi.

Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan normatif bagi pendekatan tersebut melalui pengakuan konstitusional atas hak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tujuan perlindungan lingkungan yang mencakup kelestarian ekosistem dan keadilan antargenerasi. Namun, keberadaan landasan normatif belum dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh proses pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan telah menghasilkan keadilan substantif. Penilaian terhadap penerapannya tetap memerlukan pemeriksaan terhadap norma yang berlaku dan bukti mengenai pelaksanaan kebijakan.

Kontribusi konseptual penelitian ini adalah kerangka evaluasi empat dimensi yang menghubungkan pembagian risiko, pengakuan, partisipasi, dan integritas ekosistem. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menguji konsistensi tujuan hukum lingkungan dengan proses pengambilan keputusan serta hasil perlindungan dan pemulihan. Dengan penerapan yang terpadu, hukum lingkungan dapat diarahkan tidak hanya untuk mengendalikan pencemaran, tetapi juga untuk mencegah ketidakadilan dan menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.

Saran

Pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum perlu memperhatikan dimensi distribusi dampak, partisipasi, pengakuan kelompok terdampak, serta integritas ekosistem dalam penerapan peraturan lingkungan. Penilaian dampak perlu memperhitungkan konsekuensi kumulatif dan jangka panjang, sedangkan mekanisme pengawasan dan pemulihan perlu diarahkan pada perlindungan masyarakat dan perbaikan fungsi ekologis.

Penelitian lanjutan perlu menguji kerangka evaluasi ini terhadap peraturan tertentu, putusan pengadilan, atau kebijakan lingkungan yang konkret. Pengujian tersebut penting untuk mengetahui apakah kerangka yang diusulkan dapat digunakan secara konsisten dan untuk mengidentifikasi perubahan hukum yang benar-benar diperlukan. Penelusuran sistematis terhadap penelitian terdahulu juga perlu dilakukan untuk memperjelas posisi dan kebaruan artikel.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dobson, A. (1998). *Justice and the environment: Conceptions of environmental sustainability and theories of distributive justice*. Oxford University Press.

Jonas, H. (1984). *The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age*. University of Chicago Press.

Leopold, A. (1949). *A sand county almanac, and sketches here and there*. Oxford University Press.

Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership*. Harvard University Press.

Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press. (Karya asli diterbitkan 1971).

Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001

Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.

Stone, C. D. (2010). *Should trees have standing? Law, morality, and the environment* (3rd ed.). Oxford University Press.

Artikel jurnal

Aji, A. B. W., & Pramono, S. (2023). Mainstreaming social justice in environmental law enforcement in Indonesia: Theories and practices. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2*(1). https://doi.org/10.15294/ijel.v2i1.66106

Dewantara, A. M., & Larasati, D. K. (2022). Implementation of progressive law in enforcement of environmental law in Indonesia: The current problems and future challenges. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 1*(2). https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.40186

Imamulhadi, I., Idris, I., & Nuriyah, E. H. (2024). Environmental justice framework based on local wisdom model. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 8*(2). https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1456

Pope, K., Bonatti, M., & Sieber, S. (2021). The what, who and how of socio-ecological justice: Tailoring a new justice model for earth system law. *Earth System Governance, 10*, Article 100124. https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100124

Schlosberg, D. (2004). Reconceiving environmental justice: Global movements and political theories. *Environmental Politics, 13*(3), 517–540. https://doi.org/10.1080/0964401042000229025

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta perubahan yang berlaku.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, beserta perubahan yang berlaku.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.